


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2014: 374).

Perkawinan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Sabiq, 1993:1). Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Sabiq, 1993:7). Karena dengan berkembangbiak, makhluk hidup berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Seperti firman Allah dalam Surat Ash-Shura ayat 11:





(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. (Q.S. Ash-Shura: 11)

Pria dan wanita diciptakan oleh Allah SWT, untuk saling mencintai dan berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan sebagai suami istri agar merasa tentram dan tenang dengan penuh rasa kasih sayang, *mawaddah wa rahmah* dalam mengarungi kehidupannya. Pria dan wanita yang terikat dalam suatu perkawinan akan mencapai suatu kebahagiaan, bila kebutuhan kejiwaan (afeksional) menjadi kebutuhan utamanya, yaitu kuatnya rasa saling mencintai, menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai antar satu dengan yang lain secara langgeng dan *istiqamah* (Mushoffa, 2001: 26).

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri (Basyir, 2010:1).


Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridlai,

dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya (Sabiq, 1993:8).

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal berikutnya yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram cinta dan kasih sayang)” (Nuruddin, 2014: 44).

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat ar-Rum ayat 21:



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21).

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya (Syarifuddin, 2011: 41).

Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan perkawinan, sementara pada sisi yang lain, Nabi melarang keras umat Islam *tabattul* (membuang selamanya).

TNI ialah manusia biasa yang juga mempunyai kebutuhan biologis dan sebagai tempat penyaluran kebutuhan biologis yang paling baik adalah perkawinan. Menikah merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri. Seseorang yang telah menikah semestinya lebih terjaga dari perangkap zina dan mampu mengendalikan syahwatnya (Emka, 2016:137). Sebelum memasuki gerbang perkawinan, seorang anggota TNI yang akan melaksanakan perkawinan harus mempersiapkan diri dari

berbagai hal. Sebab pernikahan adalah sesuatu yang sakral, maka ia harus dipersiapkan secara matang dan dipertahankan. Menikah merupakan sebuah perjanjian seutuhnya seseorang sebagai manusia, tidak hanya karena dimensi fisik, ruhani, ataupun kecerdasan (akal) semata (Irfan, 2007: 2).

Dalam kesatuan tentara nasional Indonesia, seorang anggota TNI yang ingin mendapatkan surat ijin perkawinan, harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dalam institusi TNI. Seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 5 & 6:

#### Pasal 5

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak.
- (3) Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

#### Pasal 6

- (1) Surat izin perkawinan hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

- (2) Pegawai yang telah melaksanakan perkawinan, wajib menyerahkan salinan surat izin kawin kepada Pejabat kepegawaian di kesatuannya.
- (3) Dalam hal perkawinan tidak dilaksanakan, yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin.

Pada Pasal 7, Pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditolak apabila :

- a. Calon suami/istri sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- b. calon suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- d. ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik anggota/satuan ataupun negara, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. calon suami/istri tidak seiman; dan
- f. persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya perkawinan dipermudah, sehingga memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam upaya melaksanakan perkawinan, akan tetapi pada anggota militer mempunyai

aturan khusus yang berbeda dengan adanya ijin dari pejabat yang berwenang agar dapat melaksanakan perkawinan.

Namun demikian kenyataannya yang terjadi dalam lingkungan anggota militer terdapat sebuah kebijakan dengan adanya ketetapan peraturan dengan memperhatikan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dapat diartikan khususnya bagi anggota TNI bahwa persetujuan ijin dari pejabat atasan yang berwenang memberikan ijin merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan anggota TNI ketika ingin melakukan perkawinan. Ketentuan ini bertentangan dengan konsep perkawinan dalam Islam meskipun ketentuan tersebut dibuat bukan tanpa alasan ataupun tanpa akibat bagi pelaku. Dengan melihat alasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan mengambil judul **“Peraturan Ijin Perkawinan dalam Institusi TNI Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kodim 0719 Jepara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan ijin perkawinan di instansi TNI?
2. Bagaimana kebijakan ijin perkawinan terhadap anggota TNI di Kodim 0719 Jepara?
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap ijin perkawinan dengan adanya aturan syarat tambahan oleh anggota TNI di Kodim 0719 Jepara?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas dalam penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan izin perkawinan di instansi TNI.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan izin perkawinan terhadap anggota TNI di Kodim 0719 Jepara.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap izin perkawinan dengan adanya syarat tambahan oleh anggota TNI di Kodim 0719 Jepara.

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk mengetahui lebih banyak tentang penelitian ini, penting diketahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian yang serupa dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2009, Fathi Mubarak di Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin Pernikahan Bagi Anggota Kowad” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang berlokasi di Kodam IV Diponegoro..
2. Pada tahun 2013, Nindya Wulandari, Ahlan Sjarief dan Farida Prihatin di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Meneliti tentang “Proses Perkawinan Dan Perceraian Anggota TNI AD Ditinjau Dari Hukum Islam, UUP & Peraturan Nikah Cerai TNI AD, Berdasar Pada Analisis Yuridis Putusan No. 1684/PDT.G/2011/PA. CBN Dan No.

153/PDT.6/2012/PA.SRG” dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

3. Pada tahun 2009, Bintoro Suko Raharjo di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meneliti tentang “Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI AD Dan Permasalahannya” dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Korem 074 Warastratama.
4. Pada tahun 2015, Vina Vidura di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terkait Metode Penetapan Kafaah Dalam Juklak Nomor 1/II/1986” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang berlokasi di Kodan V Brawijaya.
5. Frans Simangunsong di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Meneliti tentang “Perkawinan & Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Menhankam No Keputusan /01/1/1980” dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Dari penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis diatas, terdapat beberapa persamaan diantaranya:

Skripsi terdahulu tersebut pada dasarnya bertema sama yang membahas tentang perkawinan TNI. Misalnya, skripsi Nindya Wulandari dkk dan Frans Simangunsong juga menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode penelitian Normatif. Dan pula skripsi Nindya Wulandari dkk, Bintoro Suko Raharjo memiliki fokus objek penelitian yang sama yaitu anggota TNI-AD.

Tidak hanya persamaan seperti diatas, penelitian terdahulu tersebut juga terdapat perbedaan, misalnya, skripsi Fathi Mubarak, Bintoro Suko raharjo menggunakan metode penelitian Deskriptif dan Sosiologis. Selanjutnya terdapat fokus obyek penelitian yang berbeda yaitu oleh skripsi Fathi Mubarak, memfokuskan obyek penelitiannya kepada Kowad dan skripsi Vina Vidura berfokus pada penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986.

Namun, dari perbedaan tersebut sama-sama membahas tentang perkawinan anggota TNI. Melihat daripada itu, penyusun merasa penelitian yang berwujud proposal skripsi ini, perlu dan pantas untuk dilakukan serta dilanjutkan.

Dalam proposal skripsi ini penulis akan meneliti tentang ketentuan izin perkawinan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Kodim 0719 Jepara dan kebijakan yang dihadapi anggota TNI dalam memenuhi persyaratan dan aturan yang ada dan relevansinya dengan prinsip-prinsip perkawinanyang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam konteks naturalnya dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif berusaha menggali dan

memahami pemaknaan akan kebenaran yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda (Sarosa, 2012: 8). Karena fokus dalam penelitian ini adalah kajian terhadap ketentuan ijin perkawinan anggota TNI Kodim 0719 Kabupaten Jepara.

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell, 2016: 167).

## **2. Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder (Soekanto, tt: 23), yang dasar hukumnya telah disahkan oleh pemerintah, dengan menganalisis informasi yang didapat dari narasumber dan dikaitkan langsung dengan UU Perkawinan dan KHI. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder (Soemitro, 1994:9). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

## **3. Sumber Data**

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- b) Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  - c) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
  - d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
  - f) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan.
  - g) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu.
  - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti penelusuran di internet (Soekanto, 2012: 13).

#### **4. Teknik Penggalan Data**

Dalam penggalan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan konten analisis (Soekanto, 1986: 21). Data tertulis tersebut yakni dari beberapa undang-undang dan peraturan yang membahas

tentang perkawinan TNI secara khusus. Dengan studi kepustakaan penulis membaca, memahami, merangkum, membandingkan dan membuat catatan serta menganalisis undang-undang.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara secara langsung yakni kepada anggota TNI di Kodim 0719 Kabupaten Jepara sebagai penunjang dalam penggalan data. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2012, 72). Dalam wawancara dengan anggota TNI Kodim ini, melibatkan beberapa orang diwawancarai sesuai bidang yang mengurus tentang perkawinan yakni di bidang personalia untuk ijin perkawinan dan bidang intelijen jika perkawinan tersebut terjadi sebuah masalah.

#### **5. Teknik Analisis data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengategorikan, dan menguraikannya (Jauhari, 2010: 137). Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan penelitian kepustakaan kemudian menganalisa terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum dan perbandingan hukum dalam undang-

undang dan peraturan lainnya. Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berfikir metode induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus tentang ijin perkawinan anggota TNI di Kodim 0719 Kabupaten Jepara.

## **F. Sistematika Penelitian**

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang alasan penelitian tersebut diteliti dan menjelaskan tentang pentingnya diadakan penelitian tersebut. Rumusan masalah yang akan digali di bab selanjutnya. Maksud dan tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dan berisi sistematika penulisannya.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, serta asas-asas perkawinan.

BAB III Data Lapangan, berisi kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan/ lokasi di mana penelitian tersebut diadakan, sehingga mendapatkan data dan bukti secara nyata dari objek yang diteliti. Bab ini membahas sekilas tentang TNI Kodim 0719 Jepara meliputi gambaran umum tentang TNI Kodim 0719 Jepara, ketentuan ijin kawin di Kodim 0719 Jepara dan dalam bab ini juga membahas tentang perihal kebijakan perkawinan anggota TNI Kodim Jepara meliputi sebab adanya ijin kawin bagi anggota TNI Kodim 0719

Jepara serta persyaratan khusus bagi Anggota TNI. Serta sanksi dalam pelanggaran peraturan perkawinan anggota TNI di Kodim 0719 Jepara.

BAB IV Analisis Data, membahas analisis ketentuan ijin perkawinan anggota TNI di Kodim Jepara, analisis tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan ijin perkawinan anggota TNI di Kodim Jepara, implikasi terhadap kebijakan ijin kawin anggota TNI Kodim Jepara.

BAB V Penutup, berisi akhir dari keseluruhan bab dan memuat tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup (Jauhari, 2010: 132).